



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama : **EDIANTO SIMATUPANG;**
- 2 Tempat lahir : Tarutung;
- 3 Umur/ Tanggal lahir : 50 tahun/ 24 Febuari 1973;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jl. Dr. F.L. Tobing Kel./Desa Padang Masiang Kec. Barus
Kab. Tapanuli Tengah;
- 7 Agama : Kristen;
- 8 Pekerjaan : Wartawan;

Terdakwa ditahan dalam status tahanan kota oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Terdakwa dialihkan penahanannya oleh Majelis Hakim menjadi tahanan rutan sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum JOKO PRANATA SITUMEANG, S.H., M.H., dkk., Advokat dan Penasihat Hukum LAW OFFICE JPS & PARTNERS, berkantor di Jalan Sei Silau Nomor 72B, Kelurahan PB Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EDIANTO SIMATUPANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atau suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (Enam) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

2 (dua)
lembar foto screenshot postingan Facebook atas nama **EDIANTO SIMATUPANG** dan **MORANALUHOLE TANGUNAN**.

Dimusnahkan

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 27 Maret 2024 secara tertulis yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EDYANTO SIMATUPANG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
3. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang telah dibacakan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-02/Sibol/Eku.2/01/2024 tertanggal 10 Januari 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa EDIANTO SIMATUPANG pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 21.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Dusun II Desa Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili perkara ini, **"dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atau suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)"**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal yang tidak diketahui lagi namun masih pada bulan Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah milik Rosmawati Sihotang yang berada di Dusun II Desa Unte boang Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah, terdakwa melakukan pertemuan bersama dengan 23 warga Dusun Dusun II Desa Unte boang kemudian berfoto dengan 13 Warga tersebut yang membahas tentang bantuan Covid-19 dari pemerintah yaitu berupa sembako dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2020 sekitar Pukul 21.45 Wib terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi dengan cara memposting status pada akun media sosial Facebook miliknya dengan tulisan **"MALAM INI MASIH BERSAMA RAKYAT KECIL, KORBAN KETIDAK**

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sbg



ADILAN DARI KADES IBLIS, KORUPTOR DANA DESA, TEGA KALI KALIAN MAKAN JATAH ORANG MISKIN” disertai dengan sebuah foto berisi 13 (Tiga) belas orang masyarakat warga Dusun II Desa Unte Boang Kecamatan Sosor Gadong Kabupaten Tapanuli Tengah;

- Bahwa postingan terdakwa tersebut telah memberikan pandangan adanya perbuatan ketidakadilan dari kepala desa terhadap masyarakat sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antara masyarakat dengan Kepala Desa terutama di Kabupaten Tapanuli Tengah diakibatkan masyarakat yang tergambar dalam foto tersebut adalah masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah dimana postingan yang ditulis terdakwa pada akun Facebooknya adalah kalimat yang menggunakan Majas atau gaya bahasa Sarkasme, yaitu gaya bahasa sindirian yang kasar yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama dan antar golongan (SARA) sehingga dapat menyakiti hati orang yang disindir serta bermuatan pencemaran nama baik yang merendahkan martabat/kehormatan kepala desa dan dapat memicu rasa benci antar pihak yang menyebabkan gejolak, permusuhan, perseteruan hingga pertengkaran;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Hasdar Efendi selaku Kepala Desa Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah dan saksi Henrykus Tarihoran selaku Kepala Desa Unte Boang Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah juga beserta para Kepala Desa lainnya yang berada dalam jajaran pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melaporkan perbuatan terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2020 ke Polres Tapanuli Tengah untuk diproses selanjutnya.

Perbuatan terdakwa telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 A Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo Pasal 28 Ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

ATAU

KEDUA

Bahwa, ia Terdakwa EDIANTO SIMATUPANG pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 21.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk Tahun 2020 bertempat di Dusun II Desa Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili perkara ini, " **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal yang tidak diketahui lagi namun masih pada bulan Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah milik Rosmawati Sihotang yang berada di Dusun II Desa Unte boang Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah, terdakwa melakukan pertemuan bersama dengan 23 warga Dusun Dusun II Desa Unte boang kemudian berfoto dengan 13 Warga tersebut yang membahas tentang bantuan Covid-19 dari pemerintah yaitu berupa sembako dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2020 sekitar Pukul 21.45 Wib terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak membuat postingan pada akun media sosial Facebook miliknya dengan **tulisan "MALAM INI MASIH BERSAMA RAKYAT KECIL, KORBAN KETIDAK ADILAN DARI KADES IBLIS, KORUPTOR DANA DESA, TEGA KALI KALIAN MAKAN JATAH ORANG MISKIN"** disertai dengan sebuah foto yang menggambarkan adanya 13 (Tiga) belas orang masyarakat warga Dusun II Desa Unte Boang Kecamatan Sosor Gadong Kabupaten Tapanuli Tengah sehingga menimbulkan pandangan negatif terhadap para kepala desa yang dianggap sebagai iblis atau makhluk halus yang selalu berupaya menyesatkan manusia dari petunjuk Tuhan, dan juga menyebut kepala desa sebagai koruptor atau orang yang melakukan korupsi; orang yang menyelewengkan (menggelapkan) uang negara (perusahaan) tempat kerjanya serta menuduh para kepala desa sebagai orang yang makan jatah orang miskin atau mengambil bagian orang miskin yang bukan hak kepala desa, padahal terdakwa seharusnya memahami bahwa postingan terdakwa terdakwa tersebut memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap para kepala desa terlebih terdakwa tidak secara spesifik menyebutkan kepala desa mana yang dimaksudnya didalam postingannya dimaksud;
- Bahwa kemudian saksi Hasdar Efendi selaku kepala desa Pasar Sorkam, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah yang mengetahui postingan terdakwa tersebut, merasa keberatan atas postingan terdakwa yang telah mencemarkan nama baik Kepala Desa dan juga saksi Henrykus Tarihoran selaku Kepala Desa Unte boang, Kecamatan Sosorgadong

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tapanuli Tengah menjadi tidak senang atas postingan Terdakwa terlebih lagi orang-orang yang ada dalam foto tersebut merupakan masyarakat Ote Boang sehingga perbuatan terdakwa tersebut membuat masyarakat tidak percaya terhadap Kepala Desa sehingga mengakibatkan kegaduhan antara masyarakat dengan seluruh Kepala Desa di kabupaten Tapanuli Tengah;

- Bahwa menurut Ahli Mohammad Fadly Syahputra, B. Sc, M.Sc.IT sebagai Ahli di Bidang Komputer dan Teknologi Informasi, yang melakukan analisa terhadap screenshot yang diberikan dengan menggunakan metode Error Level Analysis (ELA) yang didapati bahwa tidak terjadi perbedaan tingkat error pada pixel dalam screenshot tersebut, yang berarti bahwa screenshot yang dimaksud adalah asli dan tidak mengalami perubahan bentuk, berikut juga dengan isi dan tulisan di dalam screenshot tersebut. adapun sumber postingan tersebut dari media sosial facebook, atas postingan yang diperbuat terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan Menyebarkan informasi atau Mendistribusikan dan atau / mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik, karena memenuhi kriteria berikut "Mentransmisikan" adalah mengirimkan atau meneruskan, Informasi atau Dokumen Elektronik dari satu pihak ke satu orang atau tempat lain. "mendistribusikan" adalah mengirim informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan Sistem Elektronik. "membuat dapat diaksesnya" memiliki makna membuat Informasi atau Dokumen Elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, Informasi Elektronik Dan Atau Dokumen Elektronik;

- Bahwa aplikasi media sosial berupa akun Facebook yang digunakan terdakwa jelas termasuk sebagai Informasi elektronik atau sebagai dokumen elektronik, karena data tersebut dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan / atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik;

Perbuatan terdakwa telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 45 Ayat

(3) Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

ATAU

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA

Bahwa ia terdakwa EDIANTO SIMATUPANG pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 21.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk Tahun 2020 bertempat di Dusun II Desa Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili perkara ini, **"melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar yang dilakukan terhadap seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal yang tidak diketahui lagi namun masih pada bulan Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah milik Rosmawati Sihotang yang berada di Dusun II Desa Unte boang Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah, terdakwa melakukan pertemuan bersama dengan 23 warga Dusun Dusun II Desa Unte boang kemudian berfoto dengan 13 Warga tersebut yang mana dalam rangka pembicaraan tentang bantuan Covid-19 dari pemerintah yaitu berupa sembako dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kemudian pada tanggal 7 Agustus 2020 sekitar Pukul 21.45 Wib terdakwa memposting status pada akun media sosial Facebook miliknya dengan **tulisan "MALAM INI MASIH BERSAMA RAKYAT KECIL, KORBAN KETIDAK ADILAN DARI KADES IBLIS, KORUPTOR DANA DESA, TEGA KALI KALIAN MAKAN JATAH ORANG MISKIN"** disertai dengan sebuah foto berisi 13 orang warga Dusun II Desa Unte boang, kemudian postingan terdakwa dibagikan kembali oleh group media sosial Facebook TAPTENG MENUJU PERUBAHAN sehingga menimbulkan kegaduhan dan komentar negatif;
- Bahwa postingan terdakwa yang disertai dengan foto masyarakat dari Desa Unte Boang Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah telah menimbulkan persepsi bahwa Kepala Desa Unte Boang Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah atau para Kepala Desa secara umum sebagai iblis atau makhluk halus yang selalu berupaya menyesatkan manusia dari petunjuk Tuhan, dan juga menyebutnya sebagai koruptor atau orang yang melakukan korupsi atau orang yang menyelewengkan (menggelapkan) uang negara (perusahaan) tempat kerjanya atau

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sbg



menuduhnya sebagai sebagai orang yang makan jatah orang miskin atau mengambil bagian orang miskin yang bukan hak kepala desa padahal terdakwa seharusnya memahami bahwa postingan terdakwa terdakwa tersebut memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap para kepala desa terlebih terdakwa tidak dapat membuktikan kepala desa mana yang dimaksudnya sebagai kepala desa iblis, koruptor dana desa dan juga kepala desa yang memakan jatah orang miskin yang berkaitan dengan foto masyarakat dalam postingannya tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Hasdar Efendi selaku kepala desa Pasar Sorkam, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah yang mengetahui postingan terdakwa tersebut pada tanggal 08 Agustus 2023, beserta saksi Henrykus Tarihoran selaku Kepala Desa Unte boang, Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah dan juga para Kepala Desa lainnya yang berada dalam jajaran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menjadi tidak senang atas postingan terdakwa terlebih lagi orang-orang yang ada dalam foto tersebut merupakan masyarakat Onte Boang sehingga perbuatan terdakwa tersebut membuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap Kepala Desa selaku pejabat dalam menjalankan tugasnya yang sah pada pemerintahan kabupaten Tapanuli Tengah dalam melayani masyarakat.

Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 311 Jo Pasal 316 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 18 Maret 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menolak keberatan dari Terdakwa Edianto Simatupang beserta Penasihat Hukumnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sbg atas nama Terdakwa Edianto Simatupang tersebut di atas;
3. Menanggukkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HASDAR EPENDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sorkam sejak tahun 2016 hingga saat ini;
- Bahwa Saksi kebetulan menjabat sebagai kepala desa sekaligus menjabat sebagai Ketua DPC Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau disingkat dengan PAPDESI Tapanuli Tengah mendapat laporan ada dugaan *postingan* yang dibaca oleh beberapa orang lalu Kepala Desa Unteboang yang kemudian dilaporkan ke asosiasi kami kemudian ada kalimat mungkin menyangkut pribadi kepala desa ataupun institusi kepala desa tapi menurut kami Terdakwa sudah menuding kepala desa secara pribadi bukan Kepala Desa Unteboang lalu kami mendapat telepon dari DPD dan DPP PAPDESI menanyakan perihal *postingan* Terdakwa tersebut sehingga kami bermusyawarah lalu membuat pengaduan yang kejadiannya di bulan Agustus tahun 2020 (dua ribu dua puluh) itulah dasarnya kami buat pengaduan karena ada kalimat tuduhan “kepala desa iblis”, itulah pengaduan kami dari kepala desa kepada Terdakwa;
- Bahwa *postingan* dimuat oleh Terdakwa di media social *facebook*;
- Bahwa dari Kepala Desa Unteboang atas nama Henrykus Tarihoran melihat *postingan* lalu mendatangi kami selaku Pengurus Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau disingkat dengan PAPDESI Tapanuli Tengah;
- Bahwa yang dibahas masalah *postingan* itu adalah sesuai yang ditunjukkan di dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa kami berdiskusi dengan Sekretaris perindag dan beberapa pengurus desa unteboang sehingga kami koordinasi ke provinsi lalu ke DPD dan DPP PAPDESI menyampaikan itu adalah pencemaran nama baik masalah kepala desa sehingga baik pengurus dari DPD maupun DPP PAPDESI akan membuat laporan hasil saran dari DPD PAPDESI itu sendiri;
- Bahwa pernyataannya adalah “*malam ini masih bersama rakyat kecil, korban ketidakadilan dari kades iblis, koruptor dana desa, tega kali kalian makan jatah orang miskin*”, namun yang kami sesali adalah kata-kata iblis itu saja apalagi seperti menuduh kepala desa secara umum;
- Bahwa kami selaku Pengurus Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau disingkat dengan PAPDESI Tapanuli Tengah;
- Bahwa Saksi ketahui hanya akun *facebook* atas nama Edi Anto Simatupang ataupun ada *postingan* dengan memakai akun lain pasti disitu ada Edi Anto Simatupang dan Saksi juga belum pernah kenal dan baru pertama kali di persidangan ini mengenali Terdakwa;

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum pernah dan kami langsung membuat pengaduan itu saja untuk terkait berjumpa dengan Terdakwa kami belum pernah;
- Bahwa ya, Saksi tersinggung;
- Bahwa setelah adanya postingan dari Terdakwa tersebut warga menilai kami seolah manusia tidak benar memakan uang rakyat namun kami juga selaku manusia dan juga sebagai pengayom masyarakat semua pasti ada hikmahnya untuk lebih baik kedepannya dan mudah-mudahan melalui persidangan ini ada hal yang baik untuk masyarakat;
- Bahwa ya, ada gambar Terdakwa tertera di foto itu;
- Bahwa Saksi tidak kenal warga dari daerah mana;
- Bahwa tampaknya postingan Terdakwa itu memojokkan kami selaku Kepala Desa dan tujuannya menuduh kami memihak;
- Bahwa Saksi tidak pernah memiliki masalah sebelumnya dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diujat di media namun Saksi tidak memperdulikannya karena itu hal biasa jika ada pro dan kontra di masyarakat dan apakah ini efek dari pengaduan kami selaku asosiasi PAPDESI sehingga Terdakwa melakukan postingan kembali masalah pribadi Saksi dan masalah ada orang yang tidak Saksi beri bantuan namun Saksi tidak ambil pusing karena itu resiko jabatan yang Saksi hadapi selaku Ketua Pengurus Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau disingkat dengan PAPDESI Tapanuli Tengah;
- Bahwa namanya di desa tidak mungkin 100 % (seratus persen) atau setidaknya 20 (dua puluh) sampai 30 % (tiga puluh persen) tidak suka kepada Kepala Desa dan ditambah dibumbui perkara ini warga semakin yakin dan pasti ada persepsi buruk kepada Kepala Desa dimata masyarakat ;
- Bahwa *postingan* Terdakwa sekitar bulan Agustus tahun 2020 (dua ribu dua puluh), namun tanggalnya lupa;
- Bahwa dari Kepala Desa Unteboang atas nama Henrykus Tarihoran melihat *postingan* lalu mendatangi kami selaku Pengurus Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau disingkat dengan PAPDESI Tapanuli Tengah;
- Bahwa kami anggota asosiasi PAPDESI di Kabupaten Tapanuli Tengah berjumlah 159 (seratus lima puluh sembilan) Kepala Desa seluruhnya merasa tidak puas terhadap postingan Terdakwa itu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun yang kami lihat di gambar foto akun *facebook* Terdakwa menurut kami itu Terdakwa sendiri;
- Bahwa ya, banyak penyaluran bantuan sehingga akibat postingan Terdakwa itu kami menjadi tercemar di mata masyarakat;

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dibahas masalah postingan itu adalah sesuai yang ditunjukkan di dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Saksi merasa terkejut dan kecewa namun karena sudah terlanjur beredar luas di masyarakat sehingga DPP PAPDESI menelepon kepada Saksi langsung ditambah Kepala Desa Unteboang juga datang membuat laporan ke asosiasi kami PAPDESI Tapanuli Tengah;
- Bahwa Saksi tidak ada makan jatah orang miskin;
- Bahwa tidak ada terbukti dalam sebuah perkara yang telah diputus oleh Pengadilan bahwa terjadi kasus makan jatah orang miskin terutama orang-orang yang ada pada gambar *postingan* Terdakwa tersebut;
- Bahwa Kepala Desa Unteboang atas nama Henrykus Tarihora melaporkan ke kami terlebih dahulu baru besoknya datang telepon dari DPD atau DPP APDESI setelah itu sudah banyak warga yang menonton postingan itu;
- Bahwa kedatangan beliau karena kejadiannya juga sudah lama sehingga saya tidak mengingatnya lagi tetapi yang saya ingat beliau datang bersama Sekretaris PAPDESI Tapanuli Tengah kebetulan 1 (satu) kecamatan;
- Bahwa Saksi melihat dari hasil *screen shot picture* atau potongan gambar dari handphone milik Sekretaris namun walau sudah dihapus saya lihat dari hasil *screen shot picture* atau potongan gambar tersebut sudah banyak yang menyukai atau *like*;
- Bahwa Saksi rasa pernah waktu di kepolisian dan Saksi dan Terdakwa dan juga Sekretaris pernah beberapa kali bertemu dan itu seingat Saksi ide pertemuan dari Penasehat Hukum Terdakwa walaupun di ruangan Kasat Reskrim dilakukannya pertemuan itu, dan untuk di kejaksan belum pernah dilakukan penyelesaian perkara ini secara *restorative justice*;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahuinya namun yang jelas Saksi diperiksa atas dugaan penyelewengan kantor kepala desa sesudah laporan kami tentang postingan yang dilakukan Terdakwa ini yang mencemarkan kepala desa dan setelahnya baru datang pengaduan dari Lembaga Swadaya Masyarakat atau disingkat LSM yang bernama LSM GEMPUR dan apakah Terdakwa bergabung di dalam LSM itu atau bukan, Saksi tidak mengetahuinya tergabung Terdakwa di dalamnya lalu saya hampiri dan saya layani memang apa yang disangkakan oleh LSM GEMPUR itu sangat jauh dari apa yang sudah Saksi laksanakan, apalagi Saksi dituduh macam-macam dengan uang negara dan sebelum Saksi menjadi Kepala Desa, Saksi adalah orang berada atau orang yang mampu;

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkembangan itu sudah terjawab atas Laporan Saudara Terdakwa, Saksi telah diperiksa di Inspektorat dan juga telah di jawab oleh Kapolres, Saksi bukan mendiamkan Laporan tersebut, Saksi telah di proses, dan jika ada temuan dalam Laporan itu maka Saksi harus mengembalikan uang tersebut, Saksi telah diperiksa dan telah ada BAP nya sesuai dengan prosedur, yang jelas jika ada Laporan dari LSM GEMPUR sudah Saksi hadapi, Saksi juga telah diperiksa oleh Inspektorat dan Inspektorat telah memberikan laporan kepada Kepolisian, mengenai Laporan Terdakwa itu sekitar Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) tentang kantor kepala desa;
- Bahwa menurut Saksi ketentuan itu sudah ada dari Mendagri semua sama tidak ada yang berbeda beda, Desa A atau Desa B, Propinsi A atau Propinsi B itu semua sama, ketentuan sudah ada dan saya sampaikan orang miskin yang tidak mendapat BLT sehingga dari dana des akita upayakan, apalagi orang cacat fisik dan sakit dan jika orang yang mapan maka tidak ada, maka kami memiliki pedoman, sehingga tidak ada orang yang mapan mendapat bantuan;
- Bahwa itu dari desa, jika ada pendamping itu hanya mendampingi dan itu ada rapat desa untuk menentukan masyarakat yang mendapat;
- Bahwa penerima BLT itu ada ketentuannya, maksimal pada tahun 2020 menerima 40 KK, minimal tidak ada dibuat , ditahun berikutnya 40% maksimal dari jumlah warga;
- Bahwa 40 % (empat puluh persen) padahal covid dari jumlah warga itu bukan ketentuan kami walaupun kepala desa ada kekurangan dan kelebihan;
- Bahwa sekarang sudah, sebelumnya belum ada aturan seperti itu, itu kan bukan aturan hanya anjuran pimpinan supaya tau masyarakat karena kami pejabat terendah karena apa kata pimpinan itu yang kami laksanakan namun sekarang lebih transparan;
- Bahwa per tri wulan dan itu harus dihadiri Badan Pendamping Desa, Badan Kehaminan dan Badan Penyantun Desa, kita hadirkan Camat, Babinda san Bhabinkamtibmas;
- Bahwa misalkan ada 50 (lima puluh) orang penerima, tetap menerima kecuali si penerima meninggal bisa kita alihkan kepada masyarakat lain berdasarkan musyawarah desa bukan otomatis kepada isterinya atau ke siapanya bisa juga anaknya tetapi itu harus keputusan musyawarah desa dan itu bis akita rubah, karen kita yang tahu warga kita, kepala desa yang mengetahui bersama perangkat-perangkatnya;
- Bahwa Saksi rasa untuk data itu semua ada SPT nya atau pertanggungjawabannya dan mengenai data kami bisa memberikannya selaku

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita pejabat public dalam masyarakat apa salahnya kita memberikan data penerima karena memang itu di umumkan;

- Bahwa ya, Saksi kenal beliau seorang janda dengan anaknya ada 2 (dua) bekerja sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau disingkat TNI;
- Bahwa sewaktu dulu bantuan dari Kantor Pos pernah, namun kalau BLT tidak pernah;
- Bahwa hasil kebun Ibu itu tidak habis oleh Ibu itu;
- Bahwa bagi Saksi tidak masalah, Saksi juga nantinya akan melaporkan hal ini kepada asosiasi PAPDESI;
- Bahwa tidak masalah jika saling memaafkan permintaan dari Penasehat Hukum Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi HENRYKUS TARIHOHAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Unte Boang sejak tahun 2012 (dua ribu dua belas) hingga saat ini;
- Bahwa yang dibahas masalah *postingan* yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat *postingan* itu pertama kali pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh);
- Bahwa berawal diberi tahu oleh teman yaitu masyarakat Saksi;
- Bahwa disampaikan kepada Saksi, “ *Pak, ada postingan di akun media sosial facebook, dikatakan kepala desa iblis ditujukan kepada kalian kepala desa*” lalu Saksi cek *postingan* Terdakwa tersebut lalu Saksi baca melalui akun *facebook* ;
- Bahwa tidak pernah, karena Saksi tidak memiliki nomor kontak Terdakwa dan tidak pernah mencoba menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan warga desa Unteboang Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah, melainkan masyarakat Baru;
- Bahwa Saksi laporkan kepada Bapak Hasdar Efendi selaku Pimpinan Pengurus Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau disingkat dengan PAPDESI Tapanuli Tengah;
- Bahwa adanya kalimat “*kades iblis*”;
- Bahwa ya, kami tersinggung dengan kata – kata *Kades Iblis*;
- Bahwa ya, benar, kejadian itu pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh) ada pembagian Bantuan Langsung Tunai kami melaksanakan sesuai Petunjuk Teknis atau Juknis;

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang *image* kami menjadi jelek di mata masyarakat sejak postingan itu dikeluarkan karena kami dianggap sudah tidak lagi melakukan keadilan sedangkan kami melakukan tugas kami sesuai dengan Juknis atau Petunjuk Teknis;
- Bahwa ya, ada gambar Terdakwa di dalam *postingan* itu;
- Bahwa warga Desa Saksi dan rata-rata saksi mengenalinya;
- Bahwa tujuannya untuk pencemaran nama baik kami di desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah memiliki masalah sebelumnya dengan Terdakwa;
- Bahwa ya, ada apalagi jika ada pembagian bantuan langsung tunai atau BLT selanjutnya masyarakat menanyakan ke Saksi, “Apakah dananya sudah dipotong Pak Kades?” dan itu membuat tidak ada lagi kepercayaan kepada aparat desa di mata masyarakat;
- Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2020;
- Bahwa dari teman Saksi yang memberitahukan, diberi tahu oleh teman kira-kira bulan Agustus tahun 2020 sehari setelah *postingan* itu muncul;
- Bahwa diberitahu oleh masyarakat Saksi bahwa ada *postingan* Terdakwa;
- Bahwa namanya kenal, namun pribadi orangnya tidak kenal karena Terdakwa adalah abang kelas Saksi sewaktu Saksi bersekolah di Barus namun tidak berteman dan tidak ngobrol;
- Bahwa di Desa Unte Boang Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa kebetulan *postingan* tersebut adalah warga desa Saksi ditujukan kepada Saksi sebagai desa yang Saksi pimpin namun karena *postingan* itu tidak menyebut Kades A atau Kades B bisa saja menuduh Kepala Desa Se-Kabupaten Tapteng;
- Bahwa ya, sesuai gambar atau foto yang tertera di dalam akun *facebook* Terdakwa, sehingga menurut Saksi itu adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa ya, banyak penyaluran bantuan sehingga akibat *postingan* Terdakwa itu kami menjadi tercemar di mata masyarakat;
- Bahwa Saksi menganggap bahwa Saksi bukan manusia lagi dan merasa terhina dan masyarakat tidak ada lagi yang percaya kepada kami;
- Bahwa Saksi tidak ada makan jatah orang miskin;
- Bahwa tidak ada terbukti dalam sebuah perkara yang telah berkekuatan hukum tetap pernah terjadi kasus makan jatah orang miskin sebagaimana dalam *postingan* itu;
- Bahwa *postingan* Terdakwa itu bisa dilihat oleh khalayak umum;
- Bahwa rata-rata sudah memiliki usaha;

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya permasalahan ini sejak tahun 2018, karena calon kepala desa dari Terdakwa dikalahkan oleh Saksi sehingga mereka mudah sakit hati, namun orang-orang dalam postingan itu membuat Saksi marah karena tidak mendapat Bantuan Langsung Tunai atau BLT;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu;
- Bahwa tidak ada Terdakwa mengatas namakan Lembaga Swadaya Masyarakat atau disingkat dengan LSM pernah menanyakan BLT atau dana desa;
- Bahwa *postingan* Terdakwa itu bisa dilihat oleh khalayak umum;
- Bahwa tidak pernah bertanya, hanya buat Laporan ke asosiasi PAPDESI Tapanuli Tengah saja;
- Bahwa Saksi pernah dilaporkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM yang bernama LSM GEMPUR ke Kepolisian Resor Tapanuli Tengah baik sebagai saksi atau sebagai permintaan klarifikasi terkait korupsi dana desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa di Polres Tapanuli Tengah perihal Laporan LSM GEMPUR;
- Bahwa jumlah KK yang ada di Desa Unteboang adalah 400 (empat ratus) KK, namun yang mengupload atau mengunggah hanya 21 (dua puluh satu) KK, tiap tahun diganti-ganti, belum pernah yang ada di dalam foto mendapat bantuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya tidak ada Laporan, warga pada saat itu terprovokasi lantas untuk apa dilayani;
- Bahwa tidak masalah jika saling memaafkan permintaan dari Penasehat Hukum Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa warga yang tertera dalam gambar tersebut adalah warga mampu dan tidak punya usaha, sementara Terdakwa telusuri mereka adalah warga yang membutuhkan bantuan apalagi waktu wabah covid -19 melanda;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menjawab orang pada foto postingan Terdakwa itu adalah orang-orang yang mampu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli IMRAN, S.S., M.Hum, di bacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli memiliki sertifikasi keahlian Penyuluh Nasional Bahasa Indonesia dengan Nomor Sertifikat 091/G3.1/BP/2019 untuk dapat memberikan penjelasan terkait Tindak Pidana;
 - Bahwa pengertian Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan atau suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) adalah menghamburkan; menyiarkan; membagikan; mengirimkan informasi (kabar, dan sebagainya) yang dimaksudkan untuk membuat atau mengakibatkan pihak tertentu merasa tidak senang atau benci dan menyebabkan perseteruan atau pertengkaran kepada pihak lain. Dengan kata lain, informasi yang disebarluaskan itu memicu rasa benci antar pihak yang menyebabkan terjadinya gejolak, permusuhan, perseteruan, pertengkaran, dan sebagainya antar orang/pribadi atau sekelompok orang yang memiliki kesamaan latar belakang tertentu, misalnya kesamaan suku, agama, golongan, dan lain lain menurut atau bersendikan entitas (individu atau kelompok) yang memiliki nuansa yang khas berupa suku, agama, ras, dan golongan;

- Bahwa pengertian Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dan atau Penghinaan terhadap Pegawai Negeri pada waktu menjalankan pekerjaannya dengan sah, adalah menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada orang orang atau tempat tertentu dan/atau mengirimkan atau meneruskan khabar, berita atau pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain). menyebabkan bisa diteruskannya 1) data elektronik yang telah diolah sedemikian rupa dan ditampilkan melalui media elektronik dan surat tertulis atau tercetak, rekaman suara, gambar dalam film yang ditampilkan melalui media elektronik; 2) data elektronik yang telah diolah sedemikian rupa dan ditampilkan melalui media; 3) surat tertulis atau tercetak, rekaman suara, gambar dalam film yang ditampilkan melalui media elektronik yang mengandung unsur menghina /memburukkan atau memandang rendah kedudukan/martabat seseorang dan/atau tentang perbuatan mencemarkan/memburukkan kedudukan/martabat atau nama baik seseorang yang berprofesi sebagai pegawai negeri atau pemerintah yang berada diluar politik, bertugas melaksanakan administrasi pemerintahan berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan pada saat melakukan tugas menurut hukum (undang-undang, peraturan) yang berlaku;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa kalimat yaitu 'MALAM INI MASIH BERSAMA RAKYAT KECIL, KORBAN KETIK ADILAN DARI KADES IBLIS, KORUPTOR DANA DESA, TEGAKALI KALIAN MAKAN JATAH ORANG MISKIN' yang diunggah pada akun facebook atas nama Edy Anto Simatupang menggunakan majas atau gaya bahasa sarkasme, yakni gaya bahasa sindiran yang sangat kasar, sehingga dapat menyakiti hati orang yang disindir. Dalam hal ini seorang kepala desa (kades) disebut sebagai iblis (yang berarti makhluk halus yang selalu

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupaya menyesatkan manusia dari petunjuk Tuhan; roh jahat; setan) dan koruptor (yang berarti orang yang melakukan korupsi; orang yang menyelewengkan (menggelapkan) uang negara atau perusahaan tempat kerjanya);

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa untuk mengartikan unggahan atau *postingan* akun *facebook* atas nama Edy Anto Simatupang "MALAM INI MASIH BERSAMA RAKYAT KECIL, KORBAN KETIK ADILAN DARI KADES IBLIS, KORUPTOR DANA DESA, TEGAKALI KALIAN MAKAN JATAH ORANG MISKIN", saya harus Menyusun kalimat tersebut ke dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi SAYA MASIH BERSAMA RAKYAT KECIL KORBAN KETIK ADILAN DARI KADES IBLIS, KORUPTOR DANA DESA, TEGAKALI KALIAN MAKAN JATAH ORANG MISKIN", kalimat ini dapat diartikan bahwa;

A. Pemilik akun *facebook* atas nama Edy Anto Simatupang sedang bersama atau berkumpul dengan rakyat kecil atau orang yang tingkat sosial ekonominya sangat rendah, orang kebanyakan (bukan penguasa pemerintahan);

B. Pemilik akun *Facebook* atas nama Edy Anto Simatupang menyatakan bahwa rakyat kecil atau orang yang tingkat sosial ekonominya sangat rendah, orang kebanyakan (bukan penguasa pemerintahan) tersebut adalah korban atau orang yang menderita akibat suatu kejadian/perbuatan jahat atau ketidakadilan;

C. Pemilik akun *Facebook* atas nama Edy Anto Simatupang menyebut bahwa rakyat kecil tersebut menjadi korban ketidakadilan atau perbuatan jahat seorang kepala desa iblis;

D. Pemilik akun *Facebook* atas nama Edy Anto Simatupang menyindir bahwa kepala desa yang dimaksud memiliki perilaku seperti iblis, yaitu makhluk halus yang selalu berupaya menyesatkan manusia dari Petunjuk Tuhan, Roh jahat, setan);

E. Pemilik akun *Facebook* atas nama Edy Anto Simatupang menyebut bahwa kepala desa yang dimaksud di dalam unggahan tersebut adalah seorang koruptor, yakni orang yang melakukan korupsi, orang yang menyelewengkan (menggelapkan) uang negara (perusahaan) ke tempat kerjanya;

F. Pemilik akun *Facebook* atas nama Edy Anto Simatupang menyebut bahwa kepala desa yang dimaksud di dalam unggahan tersebut adalah seorang koruptor dana desa, yakni orang yang menyelewengkan atau menggelapkan dana atau uang desa;

G. Pemilik akun *Facebook* atas nama Edy Anto Simatupang menyebut bahwa kepala desa dan perangkat desanya yang dimaksud di dalam unggahan



tersebut tega atau tidak menaruh belas kasihan; tidak merasa saying (kasihan dan sebanyak sebagainya); tidak peduli akan nasib (penderitaan) orang; sampai hati memakan jatah atau bagian hak orang miskin, yaitu orang yang tidak berharta; serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah);

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa seperti yang telah di uraikan pada jawaban pertanyaan di atas, unggahan atau *postingan* pemilik akun *Facebook* atas nama Edy Anto Simatupang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan/atau penghinaan terhadap Pegawai Negeri pada waktu menjalankan pekerjaannya dengan sah antara lain:

A. Pemilik akun *Facebook* atas nama Edy Anto Simatupang menjelekkan martabat / kehormatan orang yang dimaksud di dalam unggahan dengan dengan kata kotor/kasar sebagai kepala desa iblis, yang berarti makhluk halus yang selalu menyesatkan manusia dari petunjuk Tuhan; roh jahat; setan;

B. Pemilik akun *facebook* atas nama Edy Anto Simatupang menyebut orang yang dimaksud di dalam unggahan tersebut dengan kata kotor/kasaa sebagai seorang kepala desa koruptor dana desa, yaitu orang yang menyelewengkan atau menggeapkan dana atau uang desa;

C. Pemilik akun *Facebook* atas nama Edy Anto Simatupang merendahkan martabat/kehormatan kepala desa dan perangkat desanya yang dimaksud di dalam unggahan tersebut yang berstatus pegawai negeri sebagai orang yang tega atau tidak menaruh belas kasihan; tidak merasa saying (kasihan dan sebagainya); tidak peduli akan nasib (penderitaan) orang; sampai hati memakan jatah atau bagian hak orang miskin atau tidak berharta; serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah);

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak ada memberikan pendapat keberatan;

2. Ahli MOHAMMAD FADLY SYAHPUTRA, B.Sc, M.Sc.IT., di bacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki sertifikat keahlian di bidang informasi dan transaksi Elektronik yaitu publikasi terindeks scopus dalam bidang pemrosesan *image* dan *multimedia*;
- Bahwa Pengertian menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atau suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) adalah "menyebarkan informasi elektronik" ialah mengirimkan informasi atau dokumen elektronik dari satu titik ke banyak titik, dari satu email ke banyak email, dari satu nomor handphone, ke banyak nomor handphone, tujuannya ialah



agar informasi atau dokumen elektronik tersebut dapat diakses oleh banyak orang, di dalam konteks mendistribusikan dokumen elektronik kedalam satu grup email, whatsapp dan sejenisnya. Informasi Elektronik dan atau dokumen Elektronik;” menurut Pasal 1 angka(1) UU RI No. 11 tahun 2008 adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleteks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah di olah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Yang dimaksud dengan “memiliki muatan yang ditujukan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama ras, antargolongan (SARA), ialah sebagai berikut, tulisan yang ditulis oleh seseorang kemudian tulisan tersebut di masukkan ke media sosial sehingga perlu diketahui orang banyak dengan mempergunakan transaksi elektronik juga sehingga orang yang mengetahuinya menimbulkan permusuhan antara sesama umat beragama di Indonesia maupun kelompok masyarakat tertentu maupun secara individu;

- Bahwa pengertian mendistribusikan dan atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dan atau Penghinaan terhadap Pegawai Negeri pada waktu menjalankan pekerjaannya dengan sah adalah “mentransmisikan” adalah mengirimkan atau meneruskan informasi atau dokumen elektronik dari satu pihak ke satu orang atau tempat lain, “mendistribusikan” adalah mengirim informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan Sistem Elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan Sistem Elektronik, :membuat dapat diaksesnya” memiliki makna membuat informasi atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Informasi Elektronik dan atau dokumen elektronik :”menurut pasal 1 angka (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara , gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), *telegram*, teleteks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya,” memiliki muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik” sesuai dengan penjelasan pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE bahwa ketentuan Pasal



27 ayat (3) ini mengacu pada ketentuan Pencemaran Nama Baik dan/atau fitnah di KUHP yaitu Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Pada esensinya penghinaan atau pencemaran nama baik ialah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang untuk diketahui umum dengan menuduhkan sesuatu informasi atau dokumen elektronik dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang untuk diketahui umum dengan menuduhkan sesuatu, artinya perbuatan mendistribusikan, menstransmisikan, membuat dapat diaksesnya dapat diketahui oleh umum dengan menuduhkan sesuatu. Informasi atau dapat diketahui oleh umum. Artinya bukan maksud dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE apabila informasi tersebut hanya ditujukan dari satu orang kepada satu orang lain, misal hanya dari pelaku kepada korban. Meskipun hal ini termasuk mentransmisikan, tetapi, esensi penghinaan atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah untuk diketahui umum. Dalam hal informasi tersebut tidak diketahui oleh umum maka bukanlah maksud dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap pegawai negeri pada waktu menjalankan pekerjaan dengan sah adalah perbuatan tersebut ditujukan kepada pegawai negeri pada saat menjalankan tugasnya;

- Bahwa Ahli melakukan Analisa terhadap *screenshot* yang diberikan dengan menggunakan Metode *Error Level Analysis*, bahwa hasil dari analisa *screenshot* diatas. Dengan metode ELA, didapat bahwa tidak terjadi perbedaan tingkat *error* pada *pixel* dan dalam *screenshot* tersebut, Adapun sumber postingan tersebut berasal dari media sosial *facebook*;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa data tersebut termasuk sebagai informasi elektronik atau sebagai dokumen elektronik, karena data tersebut dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui *computer* atau system elektronik;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan menyebarkan informasi atau mendistribusikan dan atau /menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik, karena memenuhi kriteria berikut "mentransmisikan" adalah mengirimkan atau meneruskan informasi atau dokumen elektronik dari satu pihak ke satu orang atau tempat lain. "mendistribusikan" adalah mengirim informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan Sistem Elektronik, "membuat dapat diaksesnya" memiliki makna membuat informasi atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Elektronik dan atau Dokumen elektronik : "menurut Pasal 1 angka (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbat pada tulisan, suara , gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleteks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, *symbol* atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak ada memberikan pendapat keberatan;

3. Ahli Prof. Dr. H. EDIWARMAN, S.H., M.Hum, di dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keahlian Ahli dibidang Hukum adalah Ahli Hukum Pidana, berdasarkan sertifikat Nomor : 08100300558 sebagai Dosen Profesional Bidang Ilmu Pidana tanggal 30 Juni 2008;
- Bahwa jabatan Ahli saat ini di Universitas Sumatera Utara adalah sebagai Dosen dan Guru Besar di Fakultas Hukum USU;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan menurut pendapat Ahli berdasarkan uraian kejadian tersebut I atas terhadap perbuatan terlapor an. EDIANTO SIMATUPANG tidak dapat dibenarkan secara hukum karena perbuatan terebut telah melanggar ketentuan Pasal 45 A Ayat (2) jo Pasal 28 Ayat (2) Subs Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 316 Subs Pasal 311 Sub Pasal 310 dari KUHPidana;
- Bahwa menurut pendapat Ahli sebagaimana Point diatas tersebut terhadap perbuatan Terlapor dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana ketentuan Pasal 45 A Ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Subs Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (3) dari Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 316 Subs Pasal 311 Subs Pasal 310 dari KUHPidana, dan pendapat saya tersebut didasarkan karena perbuatan EDIANTO SIMATUPANG tersebut yaitu telah menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atau bersendikan suku, agama, ras dan antara golongan (SARA) karena mengandung kalimat sindirian yang sangat kasar sehingga dapat

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakiti hati orang yang disindir atau pihak tertentu yang akhirnya terjadilah ketidakharmonisan antarpihak yang dengan pihak yang lain dengan kata lain, unggahan atau postingan yang disebarluaskan itu dapat memunculkan rasa benci antar pihak yang bisa menyebabkan gejala, permusuhan, persepertuan, pertengkaran, dan sebagainya, baik antara pihak kepala desa dan perangkat desanya dengan pemilik akun Facebook atas nama Edy Anto Simatupang maupun antara pihak kepala desa dan perangkat desanya dengan rakyat miskin yang disebutkan di dalam unggahan tersebut dan adapun korban yang mengalami penghinaan dan pencemaran nama baik akibat postingan tersebut adalah Kepala Desa Unteboang karena foto yang ada postingan tersebut adalah foto warga masyarakat Desa Unteboang sebagaimana uraian tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal 316 KUHPidana yaitu pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap Pegawai Negeri, yang mana sesuai ketentuan Pasal 92 maka Kepala Desa dapat dikategorikan sebagai Pegawai;

- Bahwa menurut pendapat Ahli bahwa HASDAR EFENDI memiliki hak untuk bertindak sebagai Pelapor dalam perkara ini karena ianya juga saat sekarang menjabat sebagai Kepala Desa dan pada postingan tersebut jelas menyebutkan kalimat KADES IBLIS yang menurut pendapat saya kalimat tersebut sudah mengandung unsur pencemaran nama baik dan atau penghinaan terhadap Kepala Desa;
- Bahwa menurut pendapat Ahli orang yang dirugikan yaitu para Kades atau Kepala Desa sehingga yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah orang yang melakukan perbuatan pidana yaitu orang yang mengirimkan postingan Akun Facebook an. Edy Anto Simatupang sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa menurut pendapat Ahli walaupun Terlapor an. EDIANTO SMATUPANG telah menghapus postingan tersebut yaitu 1 jam setelah ianya mengirimkan postingan tersebut ke Facebook, hal tersebut tidak dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya karena postingan tersebut telah sempat didistribusikan ke Facebook dan sudah dilihat oleh orang lain sehingga mengakibatkan rasa kebencian dan pencemaran nama baik dan penghinaan kepada Kepala Desa;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak ada memberikan pendapat keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan Saksi yang mengemukakan (A de Charge) sebagai berikut;

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ROSMAWATI SIHOTANG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Terdakwa dari orang karena Terdakwa merupakan anggota LSM;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini;
- Bahwa ya ada pada waktu malam di rumah Saksi ada memberikan tanda tangan kepada Terdakwa untuk dijembatani bantuan dari kepala desa;
- Bahwa ya, Saksi memiliki ada yang bekerja sebagai TNI namun anak Saksi tersebut tinggal bersama istrinya;
- Bahwa ya Saksi seorang janda;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan bantuan hingga saat ini;
- Bahwa ya pernah memberikan tandatangan kepada LSM Gempur;
- Bahwa ya pernah ikut demonstrasi kepala desa namun kepala desa tidak pernah menemui Saksi pada saat itu;
- Bahwa semua yang belum mendapatkan bantuan, salah satunya HOTMA SIMATUPANG;
- Bahwa ya Saksi ada tertera di dalam foto dengan memakai jilbab;
- Bahwa ya ada saat pertemuan di rumah Saksi ada penanda tangan warga masyarakat Unte Boang yang tidak mendapatkan bantuan Bansos BLT;
- Bahwa ya pernah dan Saksi dipanggil 1 (satu) kali;
- Bahwa tidak ada Terdakwa pernah mengajak, mengutarakan, atau memprovokasi kebencian kepada kepala desa;
- Bahwa ya benar pertemuan itu diadakan di rumah Saksi;
- Bahwa ya Saksi memiliki rumah;
- Bahwa Saksi Bertani getah dan sawah di lading;
- Bahwa getah dan sawah diladang ya milik Saksi sendiri;
- Bahwa karena dikatakan Presiden Jokowi ada bantuan;
- Bahwa sebelum Covid 19, Saksi tidak ada mendapatkan bantuan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui syarat-syarat sebagai penerima bantuan dana desa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada memberikan pendapat keberatan;

2. Saksi JAMIAN BONDAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Terdakwa karena Saksi tergabung di dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gempur, Saksi menjabat sebagai Kabid Pengolahan Data, dan Terdakwa sebagai sekretaris;
- Bahwa karena *postingan facebook* Terdakwa;
- Bahwa sebenarnya Saksi tidak mengetahui *postingan facebooknya*, Saksi yang bertanya langsung kepada Terdakwa terkait *postingan facebook* Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui *postingan* tersebut setelah Saksi dan Terdakwa dipanggil Polres Tapteng, ketika memberikan keterangan dalam hal *postingan* Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat *postingan* Terdakwa itu karena *postingan* tersebut sudah duluan dihapus Terdakwa dan Saksi hanya melihat dari hasil *printout* atau cetakan potongan gambar, dan Saksi hanya melihat *printout* atau cetakan potongan gambar tersebut pada saat itu Terdakwa dilaporkan, Saksi meminta perlindungan hukum ke Polda dan Saksi melengkapi berkas-berkas dan pada saat itulah Saksi melihat *printout* atau cetakan potongan gambar;
- Bahwa sekitar pada tahun 2020 bulan dan tanggal Saksi tidak ingat;
- Bahwa yang Saksi ingat isi *postingan* Terdakwa terkait kades iblis;
- Bahwa ya, benar beserta tulisan yang ada dalam gambar;
- Bahwa tujuannya sebelumnya kami sudah banyak melakukan pengaduan ke Polres Tapteng namun tidak ditanggapi sementara teman saksi yaitu Terdakwa hanya gara-gara *postingan* tersebut prosesnya cepat ditangkap polisi dan langsung dijadikan tersangka, sehingga Saksi meminta untuk lebih memperhatikan polres Tapteng;
- Bahwa Saksi tanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan benar bahwa Terdakwa yang telah *memposting* dan Terdakwa juga mengaku telah menghapus *postingannya* tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa jarak waktunya kurang dari 1 hari;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kata kalimat tersebut kurang pas sehingga dihapus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi melaporkan kepala desa-kepala desa termasuk kepala desa Unte Boang terkait bantuan tunai (BLT) yang tidak kunjung dibagi pada saat itu;

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi dari masyarakat kepala desa tersebut belum pernah membagikan bantuan pada bulan Agustus pada hal menurut aturan Permendes dan Kementerian Keuangan bahwa bulan April bantuan tersebut harusnya sudah dibagikan sehingga terjadinya keterlambatan selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa menurut informasi dari teman-teman warga Unte Boang sempat pernah melakukan aksi demonstrasi meminta bertemu kepada desa sehingga ke kantor camat namun warga tak kunjung mendapatkan jawaban dari kepala desa;
- Bahwa ya Saksi melakukan invertasigasi bersama Terdakwa di desa Unte Boang Kecamatan Sosorgadong;
- Bahwa yang Saksi temukan waktu itu adalah desa tersebut belum membagikan dana BLT yang sudah dianggarkan dari Kemenkeu sesuai dengan aturan PMK No 50 tahun 2020, sementara surat dari Kemendes harus sudah dibagikan selama-lamanya bulan April;
- Bahwa dari pengetahuan masyarakat mereka sudah pernah mendaftar sebanyak 17 orang dan tidak dibagikan namun ada 1 orang dibagikan secara diam-diam;
- Bahwa ya benar Saksi pernah melaporkan kepala desa ke Polres Tapanuli Tengah terkait penyalahgunaan BLT;
- Bahwa benar dulu ARDI BONAR adalah ketua LSM gempur namun beliau sekarang sudah tidak menjadi ketua lagi;
- Bahwa ya, benar ini merupakan tanda tangan warga yang hadir pada saat pertemuan malam itu, dan mendengarkan apa keluhan warga dan warga mengakui belum menerima BLT;
- Bahwa sampai saat laporan kami tidak pernah ditindak lanjuti atau diminta klarifikasi apa pun;
- Bahwa Polres Tapanuli Tengah tidak pernah sama sekali memberikan laporan perkembangan hasil penyelidikan kepada Saksi;
- Bahwa ya, pernah namun jawaban dari pihak kepolisian masih dalam Proses sampai saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pelapor adalah HASDAR EFENDI;
- Bahwa HASDAR EFENDI sebagai Kepala Desa Pasar Sorkam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada pernah mengajak, mengutarakan, atau memfokuskan kebencian kepada kepala desa;
- Bahwa dari Permendes waktu itu;

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Masyarakat yang berkumpul pada saat itu dan menurut mereka hanya 1 orang yang dibagikan;
- Bahwa warga yang berkumpul pada malam itu pernah ingin menanyakan kepada kepala desa namun kepala desa tidak ingin bertemu;
- Bahwa ya pernah hasilnya kami mendapatkan informasi masyarakat Unte Boang belum mendapatkan BLT namun mereka mengetahui ada 1 (satu) orang telah mendapatkan bantuan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menifestigasi satu persatu warga yang tidak ada mendapatkan bantaun BLT;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PMK 2 kali;
- Bahwa ya Saksi mengetahui para kepala desa panik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan kepala desa yang Saksi ketahui ada bantuan dan peraturan permendes itu harus dibagikan sementara banyak masyarakat yang mengadu kepada saksi tidak mendapatkan BLT dan kami berusaha mediasi mereka;
- Bahwa kegiatan membela masyarakat kecil;
- Bahwa tidak, karena kemampuan kami saat ini masih terbatas sebenarnya masih banyak pengaduan-pengaduan mereka yang ingin kami mediasi, masalah lahan, termasuk administrasi kependudukan kami bantu juga;
- Bahwa Saksi tidak pernah dalam membantu masyaraat kecil meminta dana;
- Bahwa pada saat itu tidak ada dibuat plang daftar penerima dana desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada didesa dibuat plang daftar penerima dana desa pada tahun 2024;
- Bahwa tidak ada plang, namun daftar penerima bantuan ada tetapi tidak diinformasikan kepada masyarakat sehingga tidak menjadi transparan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada memberikan pendapat keberatan;

3. Saksi BERLIN SIMATUPANG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena ada perkumpulan di parapatan atau adat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait isi *postingan* Terdakwa tersebut;

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya Saksi pernah berkumpul di rumah Rosmawati sihotang bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyampaikan bahwa saksi warga wanita miskin dan tidak mendapatkan bantuan;
- Bahwa Saksi adalah orang miskin;
- Bahwa ya, Saksi kenal dengan kepala desa Unte Boang;
- Bahwa ya, mengetahui bahwa Saksi orang miskin/orang yang tidak mampu;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk dijembatani untuk mendapatkan bantuan dari desa;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari masyarakat;
- Bahwa jumlahnya kurang lebih 25 orang semuanya termasuk masyarakat;
- Bahwa ya Saksi ada memberikan tanda tangan kepada Terdakwa untuk dijembatani bantuan dari kepala desa;
- Bahwa ya Saksi ada sekitar 20 (duapuluh) batang kelapa sawait saja;
- Bahwa ya Saksi termasuk warga miskin;
- Bahwa Saksi belum pernah mendapatkan bantuan sama sekali hingga saat ini;
- Bahwa pernah namun Saksi tidak layak menerima bantuan;
- Bahwa ya, ada namun namanya tidak Saksi ketahui;
- Bahwa ya benar Saksi ada di dalam foto itu;
- Bahwa tidak ada Terdakwa pernah mengajak, mengatur atau memprovokasi kebencian kepada kepala desa;
- Bahwa sebelum covid 19 melanda, Saksi tidak pernah mendapatkan bantuan;
- Bahwa Saksi tidak bisa keluar rumah, sawit itu baru ada saat ini;
- Bahwa kurang lebih sudah 40 tahun;
- Bahwa katanya harus memiliki kartu keluarga karena Saksi tidak memiliki kartu keluarga;
- Bahwa kebun sawit Saksi 2 (dua) tahun terakhir berubah;
- Bahwa umur sawit 4 (empat) tahun, sementara umur sawit Saksi baru menghasilkan 2 tahun terakhir;
- Bahwa 100 kilo 1 kali panen dengan harga perkilo sawit 1.500 rupiah;
- Bahwa dengan jumlah tersebut Saksi tidak bisa dapat menghidupi keluarga;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada memberikan pendapat keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa yang memposting di akun facebooknya sendiri yang kalimatnya, "*malam ini masih bersama rakyat kecil, korban ketidakadilan dari kades iblis, koruptor dana desa, tega kali kalian makan jatah orang miskin*";
- Bahwa gambar foto di dalam posting Terdakwa itu warga desa Unteboang Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa sebenarnya banyak warga masyarakat yang meminta bantuan kepada Terdakwa namun pada saat itu termasuk desa Unte Boang yang meminta bantuan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada malam Jumat atau malam minggu tanggal tidak ingat, sekira bulan Agustus tahun 2020 pukul 19.00 WIB atau 20.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa memposting gambar tersebut sekitar mau menghadapi 17 Agustus;
- Bahwa Terdakwa memposting gambar tersebut di Kantor Terdakwa di Desa Siantar CA Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menyusun redaksi dalam posting tersebut;
- Bahwa ini semua akumulasi terhadap kekecewaan situasi pada masa covid-19 banyaknya yang tidak mendapat bantuan ditambah kepala desa tidak pernah transparan mengumumkan siapa yang memperoleh bantuan sementara jelas dikatakan salah satu kriteria adalah mereka yang kehilangan pekerjaan;
- Bahwa ditujukan kepada Kepala Desa yang telah masuk penjara dan terbukti telah korupsi dana desa yang diumumkan Jokowi kurang lebih 600 (enam ratus) orang;
- Bahwa karena kebetulan Terdakwa ada di desa itu dan ini juga akumulasi emosi Terdakwa sebenarnya kepada yang sudah terbukti namun secara tendensi tidak ada;
- Bahwa target Terdakwa sebenarnya lebih kepada yang sudah terbukti, namun secara tendensi tidak ada;
- Bahwa Terdakwa juga mengaku kalimat yang Terdakwa posting itu kurang pas, sehingga Terdakwa hapus postingannya dan itu niat Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa hadir di desa itu, Terdakwa juga menemukan telah banyak warga yang aksi demo bahkan pada malam itu juga Terdakwa mengatakan kepada masyarakat apakah benar ini fitnah jangan nanti ternyata

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bohong bahwa warga ternyata sudah mendapat bantuan, dan niat Terdakwa ada untuk menyurati Kepala Desa namun Terdakwa terlanjur ditetapkan sebagai Tersangka;

- Bahwa Terdakwa *memposting* dari komputer;
- Bahwa Terdakwa belum sempat melihatnya karena begitu Terdakwa *posting*, Terdakwa mematikan komputer, lalu sejam kemudian Terdakwa sadar dan menghapusnya;
- Bahwa dengan menggunakan *handphone* milik salah satu warga dan dikirimkan kepada Terdakwa melalui aplikasi *whatsapp*;
- Bahwa dengan cara foto Terdakwa terima gambar melalui *handphone* Terdakwa yang dikirim melalui aplikasi *whatsapp* lalu Terdakwa memasukkan ke komputer setelah itu Terdakwa *posting* melalui komputer itu;
- Bahwa Terdakwa *upload* foto itu pada saat pagi atau siang hari;
- Bahwa Terdakwa sadar bahwa kata-katanya terlalu keras dan tidak ada yang menegur Terdakwa makanya Terdakwa hapus;
- Bahwa pengambilan gambar dilakukan malam hari;
- Bahwa warga yang ada dalam gambar *postingan* itu;
- Bahwa kades itu iblis itu hanya perumpamaan saja;
- Bahwa ya rakyat kecil yang terdapat dalam *postingan* Terdakwa itu;
- Bahwa tujuannya adalah akumulasi dari semua kasus-kasus yang Terdakwa dampingi;
- Bahwa tujuan kepada kepala desa tidak ada;
- Bahwa Terdakwa mempertimbangkan *postingan* Terdakwa itu dapat memperburuk citra kepala desa;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat akan efek dari *postingan* Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak tahu *postingan* Terdakwa dilihat oleh umum dan di bagikan ke dalam *group* mana atau dibagikan ke siapa;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal akun *facebook* MORANALUHULE TANGUNAN dan Terdakwa tidak tahu *postingan* itu dibagikan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah *memposting* tentang kepala desa atau kata-kata yang sama kasarnya dengan *postingan* Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah *memposting* ditujukan langsung kepada Saksi HASDAR EFENDI;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal akun *facebook* MORANALUHULE TANGUNAN dan tidak pernah komunikasi meskipun melalui *messenger* dan tidak pernah meminta untuk *diposting*;
- Bahwa Terdakwa pekerjaan wiraswasta, wartawan dan LSM;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali Terdakwa mengalami sebagai korban;
- Bahwa tahun 2008 Terdakwa mengalami rumah dibakar dan di tahun 2008 Terdakwa ditikam, tahun 2010 Terdakwa mengalami percobaan penculikan, tahun 2012 Terdakwa dipenjara karena menuntut masalah tanah dan termasuk tahun 2018 Terdakwa ditangkap di jalanan atas laporan mantan Bupati Tapanuli Tengah Baktiar Sibarani karena aksi Terdakwa di KPK;
- Bahwa Terdakwa sering membuat Laporan kepada Polres Tapanuli Tengah terkait di Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat laporan kepada Polres Tapanuli Tengah terkait di penderitaan Terdakwa ini;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada ditindaklanjuti oleh Polres Tapanuli Tengah;
- Bahwa sampai saat ini belum mendapat keadilan;
- Bahwa seperti klarifikasi Terdakwa di Polres Tapanuli Tengah Terdakwa tujuan kepada yang sudah terbukti korupsi dan telah masuk penjara;
- Bahwa tidak ditujukan kepada Kepala Desa Unteboang;
- Bahwa *postingan* Terdakwa itu tidak ada ditujukan kepada Kepala Desa HASDAR EFENDI;
- Bahwa tidak ada *postingan* Terdakwa itu yang bersifat menghujat atau memaki-maki;
- Bahwa ya benar akun *facebook postingan* Terdakwa itu milik Terdakwa;
- Bahwa sejak tahun 2008 hingga saat ini dan masih aktif;
- Bahwa sebelumnya sudah sering tapi tuduhan-tuduhan saja contohnya :
"Tangkap koruptor, Tangkap Bakhtiar";
- Bahwa pada tahun 2010 dan 2015;
- Bahwa untuk masalah kasus "Tangkap Bakhtiar" kasus tahun 2015;
- Bahwa pertama kali di tahun 2015 dan ditangkap di Jawa Tengah tahun 2018 dan sudah divonis 3 tahun 8 bulan;
- Bahwa ya benar, namun perkara itu banding dan putusan tingkat bandingnya menjadi 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa sudah menjalani dan bebas pada saat wabah *covid-19*;
- Bahwa Terdakwa membuat *postingan* dan termasuk ada spanduk yang bertuliskan , "*Bakhtiar Ahmad Sibarani otak pembakaran dan penikaman*" soal Pilkada Tapanuli Tengah lalu ada lalu ada buka kurung disitu "*otak pembakaran dan penikaman saya*";
- Bahwa terbukti Terdakwa langsung menghapus *postingan* itu sejam kemudian karena Terdakwa ada kekhawatiran menyinggung orang lain;

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seperti klarifikasi Terdakwa di Polres Tapanuli Tengah Terdakwa tujukan kepada yang sudah terbukti korupsi dan telah masuk penjara dan kepada kepala desa yang tidak sesuai dengan apa yang di programkan pemerintah;
- Bahwa Terdakwa tidak terfikir kesana hanya foto itu hanya karena Terdakwa sangat berkesan karena ada janda tua pakai tongkat membutuhkan bantuan dan tetapi Terdakwa tidak kenal dengan kepala desanya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu namun jika kepala desa merasa tersinggung, Terdakwa meminta maaf namun secara pribadi tidak ada tujuan pribadi;
- Bahwa kira-kira 1 (satu) minggu;
- Bahwa tidak ada, Terdakwa hanya klarifikasi di Polres Tapanuli Tengah saja;
- Bahwa jika menyangkut kata-kata kasar, Terdakwa menyesal namun jika menyangkut ketidakadilan, Terdakwa tidak menyesal;
- Bahwa pada zaman Bupati terdahulu informasi sangat tertutup sekali;
- Bahwa program kerja kita ada hanya Terdakwa terlanjur ditetapkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas sebagai berikut:

1. Surat Kepala Desa Unte Boang Kec. Sosorgadong Kab. Tapanuli Tengah tertanggal 10 Agustus 2020;
2. Surat No. 06/L/DPC-P-APDESI-TT/VIII-2020 dari Dewan Pimpinan Cabang Perkumpulan Aparatus Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (P-APDESI) Tapanuli Tengah;
3. Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2018/PN Sbg dengan atas nama Terdakwa EDIANTO SIMATUPANG;
4. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PT MDN dengan atas nama Terdakwa EDIANTO SIMATUPANG;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa berupa 2 (dua) lembar foto screenshot postingan Facebook atas nama EDIANTO SIMATUPANG dan MORANALUHOLE TANGUNAN;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Sekretaris LSM GEMPUR atas nama Terdakwa EDIANTO SIMATUPANG, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Laporan Pengaduan di Polres Tapanuli Tengah tentang dugaan penyalahgunaan dana desa oleh Kepala Desa Unte Boang, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. *Printout* berita Metrorakyat.com yang berjudul “Dampingi warga laporkan Kades Dugaan Penyimpangan dana desa, EDIANTO SIMATUPANG malah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Polres Tapteng, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Permohonan bersama yang ditujukan kepada Pj. Bupati Tapanuli Tengah tertanggal 29 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. *Printout* Berita Harian SIB.com tentang “Tidak Menerima BLT DD, Masyarakat Mengadu Ke Polres Tapteng” tertanggal 11 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Permohonan Perlindungan Hukum dan Demi Rasa Keadilan tertanggal 14 Januari 2024 atas nama Terdakwa EDIANTO SIMATUPANG, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi dokumentasi Terdakwa bersama dengan masyarakat Desa Unte Boang dan tandatangan masyarakat, surat panggilan dari Polres Tapanuli Tengah selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 78/PUU-XX/2023 tertanggal 6 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia No. 229 Tahun 2021, No. 154 Tahun 2021, No. KB/2/VI/2021, selanjutnya diberi tanda T-9;

Menimbang, guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang telah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Agustus 2020 pada pukul 19.00 WIB di Desa Siantar CA Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah, Terdakwa ada *memposting* di media sosial *facebook* miliknya sendiri yang memuat narasi “*malam ini masih bersama rakyat kecil, korban ketidakadilan dari kades iblis, koruptor dana desa, tega kali kalian makan jatah orang miskin*” beserta foto warga masyarakat Unte Boang;

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto warga masyarakat Unte Boang tersebut berkumpul di rumah Saksi ROSMAWATI SIHOTANG dan Terdakwa juga termasuk hadir di rumah tersebut yang saat itu masyarakat meminta bantuan kepada Terdakwa mengenai sebagian masyarakat yang tidak dapat memperoleh bantuan dana bantuan sosial bantuan langsung tunai dari kepala desa Unte Boang;
- Bahwa berawal dari Saksi HENRYKUS TARIHORAN merupakan Kepala Desa Unte Boang, sekitar bulan Agustus tahun 2020 mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan kepadanya *"Pak, ada postingan di akun media sosial facebook, dikatakan kepala desa iblis ditujukan kepada kalian kepala desa"*, kemudian Saksi HENRYKUS TARIHORAN melihat narasi *postingan media sosial facebook* milik Terdakwa yang memuat *"malam ini masih bersama rakyat kecil, korban ketidakadilan dari kades iblis, koruptor dana desa, tega kali kalian makan jatah orang miskin"* beserta foto sejumlah masyarakat Unte Boang;
- Bahwa kemudian Saksi HENRYKUS TARIHORAN melaporkan *postingan* Terdakwa tersebut kepada Saksi HASDAR EFFENDI selaku Pimpinan Pengurus Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Tapanuli Tengah, dan juga merupakan Kepala Desa Sorkam, sehingga dilakukan musyawarah bersama Kepala Desa seluruh Tapanuli Tengah dan DPD serta DPP PAPDESI karena adanya pernyataan *"malam ini masih bersama rakyat kecil, korban ketidakadilan dari kades iblis, koruptor dana desa, tega kali kalian makan jatah orang miskin"*, dan terdapat kalimat *"Kepala Desa Iblis"* sehingga menuduh kepala desa, seolah manusia tidak benar memakan uang rakyat, merasa terhina di mata masyarakat sehingga tidak ada lagi yang percaya, oleh karena itu dilakukan pengaduan kepada Kepolisian Ressor Tapanuli Tengah. Hal ini bersesuaian dengan bukti Surat No. 06/L/DPC-P-APDESI-TT/VIII-2020 dari Dewan Pimpinan Cabang Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (P-APDESI) Tapanuli Tengah;
- Bahwa Saksi HASDAR EFFENDI yang melaporkan Terdakwa kepada Kepolisian Ressor Tapanuli Tengah;
- Bahwa Saksi HASDAR EFFENDI dan HENRYKUS TARIHORAN benar telah membaca narasi *postingan media sosial facebook* milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa seluruh anggota Pimpinan Pengurus Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Tapanuli Tengah berjumlah 159 (seratus lima puluh sembilan) yang merupakan Kepala Desa pada Kab. Tapanuli Tengah merasa tidak puas terhadap *postingan* pada media sosial *facebook* Terdakwa tersebut;

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *postingan* pada media sosial *facebook* Terdakwa tersebut telah diketahui oleh masyarakat yang melihat di media sosial *facebook*;
- Bahwa efek dari *postingan* pada media sosial *facebook* Terdakwa tersebut kepala desa menjadi tercemar di mata masyarakat;
- Bahwa tidak ada terbukti dalam sebuah perkara yang telah diputus oleh Pengadilan bahwa terjadi kasus makan jatah orang miskin terutama orang-orang yang ada pada gambar *postingan* Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa ada *memposting* di media sosial *facebook* miliknya sendiri yang memuat narasi “*malam ini masih bersama rakyat kecil, korban ketidakadilan dari kades iblis, koruptor dana desa, tega kali kalian makan jatah orang miskin*” beserta foto warga masyarakat Unte Boang kemudian oleh karena Terdakwa mengakui kalimat yang Terdakwa *posting* tersebut kurang pas, dan menyadari kata-katanya terlalu keras, ada kekhawatiran menyinggung orang lain sehingga Terdakwa menghapus *postingannya*;
- Bahwa Terdakwa mempertimbangkan *postingan* Terdakwa itu dapat memperburuk citra kepala desa;
- Bahwa Ahli IMRAN, S.S., M.Hum., menerangkan kalimat “MALAM INI MASIH BERSAMA RAKYAT KECIL, KORBAN KETIKADILAN DARI KADES IBLIS, KORUPTOR DANA DESA, TEGAKALI KALIAN MAKAN JATAH ORANG MISKIN” yang diunggah pada akun *facebook* atas nama Edy Anto Simatupang menggunakan majas atau gaya bahasa sarkasme, yakni gaya bahasa sindiran yang sangat kasar, sehingga dapat menyakiti hati orang yang disindir. Dalam hal ini seorang kepala desa (kades) disebut sebagai iblis (yang berarti makhluk halus yang selalu berupaya menyesatkan manusia dari petunjuk Tuhan; roh jahat; setan) dan koruptor (yang berarti orang yang melakukan korupsi; orang yang menyelewengkan (menggelapkan) uang negara atau perusahaan tempat kerjanya);
- Bahwa Ahli IMRAN, S.S., M.Hum., kemudian mengartikan unggahan atau *postingan* akun *facebook* atas nama Edy Anto Simatupang “MALAM INI MASIH BERSAMA RAKYAT KECIL, KORBAN KETIKADILAN DARI KADES IBLIS, KORUPTOR DANA DESA, TEGAKALI KALIAN MAKAN JATAH ORANG MISKIN”, menyusun kalimat tersebut ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi “SAYA MASIH BERSAMA RAKYAT KECIL KORBAN KETIKADILAN DARI KADES IBLIS, KORUPTOR DANA DESA, TEGAKALI KALIAN MAKAN JATAH ORANG MISKIN” bahwa :
 - a. Pemilik akun *facebook* atas nama Edy Anto Simatupang sedang bersama atau berkumpul dengan rakyat kecil atau orang yang tingkat sosial

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ekonominya sangat rendah, orang kebanyakan (bukan penguasa pemerintahan);

b. Pemilik akun *Facebook* atas nama Edy anto Simatupang menyatakan bahwa rakyat kecil atau orang yang tingkat sosial ekonominya sangat rendah, orang kebanyakan (bukan penguasa pemerintahan) tersebut adalah korban atau orang yang menderita akibat suatu kejadian/perbuatan jahat atau ketidakadilan;

c. Pemilik akun *Facebook* atas nama Edy Anto Simatupang menyebut bahwa rakyat kecil tersebut menjadi korban ketidakadilan atau perbuatan jahat seorang kepala desa iblis;

d. Pemilik akun *Facebook* atas nama Edy Anto Simatupang menyindir bahwa kepala desa yang dimaksud memiliki perilaku seperti iblis, yaitu makhluk halus yang selalu berupaya menyesatkan manusia dari Petunjuk Tuhan, Roh jahat, setan);

e. Pemilik akun *Facebook* atas nama Edy Anto Simatupang menyebut bahwa kepala desa yang dimaksud di dalam unggahan tersebut adalah seorang koruptor, yakni orang yang melakukan korupsi, orang yang menyelewengkan (menggelopkan) uang negara (perusahaan) ke tempat kerjanya;

f. Pemilik akun *Facebook* atas nama Edy Anto Simatupang menyebut bahwa kepala desa yang dimaksud di dalam unggahan tersebut adalah seorang koruptor dana desa, yakni orang yang menyelewengkan atau menggelopkan dana atau uang desa;

g. Pemilik akun *Facebook* atas nama Edy Anto Simatupang menyebut bahwa kepala desa dan perangkat desanya yang dimaksud di dalam unggahan tersebut tega atau tidak menaruh belas kasihan; tidak merasa sayang (kasihan dan sebanyak sebagainya); tidak peduli akan nasib (penderitaan) orang; sampai hati memakan jatah atau bagian hak orang miskin, yaitu orang yang tidk berharta ; serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah);

- Bahwa Ahli IMRAN, S.S., M.Hum., berpendapat unggahan atau *postingan* pemilik akun *Facebook* atas nama Edy Anto Simatupang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan/atau penghinaan terhadap Pegawai Negeri pada waktu menjalankan pekerjaannya dengan sah antara lain:

A. Pemilik akun *Facebook* atas nama Edy Anto Simatupang menjelekkan martabat / kehormatan orang yang dimaksud di dalam unggahan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata kotor/kasar sebagai kepala desa iblis, yang berarti makhluk halus yang selalu menyesatkan manusia dari petunjuk Tuhan;roh jahat;setan;

B. Pemilik akun *facebook* atas nama Edy Anto Simatupang menyebut orang yang dimaksud di dalam unggahan tersebut dengan kata kotor/kasaar sebagai seorang kepala desa koruptor dana desa, yaitu orang yang menyelewengkan atau menggeapkan dana atau uang desa;

C. Pemilik akun *Facebook* atas nama Edy Anto Simatupang merendahkan martabat/kehormatan kepala desa dan perangkat desanya yang dimaksud di dalam unggahan tersebut yang berstatus pegawai negeri sebagai orang yang tega atau tidak menaruh belas kasihan; tidak merasa saying (kasihan dan sebagainya);tidak peduli akan nasib (penderitaan) orang; sampai hati memakan jatah atau bagian hak orang miskin atau tidak berharta;serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah);

- Bahwa Ahli MOHAMMAD FADLY SYAHPUTRA, B.Sc, M.Sc.IT. menerangkan bahwa telah melakukan Analisa terhadap *screenshot* yang diberikan dengan menggunakan Metode *Error Level Analysis*, bahwa hasil dari analisa *screenshoot* diatas. Dengan metode ELA, didapat bahwa tidak terjadi perbedaan tingkat *error* pada *pixel* dan dalam *screenshot* tersebut, Adapun sumber postingan tersebut berasal dari media sosial *facebook*. Kemudian Ahli menjelaskan bahwa data tersebut termasuk sebagai informasi elektronik atau sebagai dokumen elektronik, karena data tersebut dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat , ditampilkan, dan/atau didengar melalui *computer* atau system eletronik;

- Bahwa Ahli MOHAMMAD FADLY SYAHPUTRA, B.Sc, M.Sc.IT. menjelaskan perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan menyebarkan informasi atau mendistribusikan dan atau /menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen eletronik, karena memenuhi kriteria berikut "mentransmisikan" adalah mengirimkan atau meneruskan informasi atau dokumen elektronik dari satu pihak ke satu orang atau tempat lain. "mendistribusikan" adalah mengirim informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan Sistem Elektronik,"membuat dapat diaksesnya" memiliki makna mambuat informasi atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Informasi Elektronik dan atau Dokumen elektronik : "menurut Pasal 1 angka (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbtas pada tulisan, suara , gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik (*electronic mail*), telegram, teleteks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, *symbol* atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Bahwa Ahli Prof. Dr. H. EDIWARMAN, S.H., M.Hum berpendapat Terdakwa dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana ketentuan Pasal 45 A Ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Subs Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (3) dari Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena Terdakwa telah menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atau bersendikan suku, agama, ras dan antara golongan (SARA) karena mengandung kalimat sindirian yang sangat kasar sehingga dapat menyakiti hati orang yang disindir atau pihak tertentu yang akhirnya terjadilah ketidakharmonisan antarpihak yang dengan pihak yang lain dengan kata lain, unggahan atau postingan yang disebarluaskan itu dapat memunculkan rasa benci antar pihak yang bisa menyebabkan gejala, permusuhan, perseteruan, pertengkaran, dan sebagainya, baik antara pihak kepala desa dan perangkat desanya dengan pemilik akun Facebook atas nama Edy Anto Simatupang maupun antara pihak kepala desa dan perangkat desanya dengan rakyat miskin yang disebutkan di dalam unggahan tersebut dan adapun korban yang mengalami penghinaan dan pencemaran nama baik akibat postingan tersebut adalah Kepala Desa Unteboang karena foto yang ada postingan tersebut adalah foto warga masyarakat Desa Unteboang;

- Bahwa Ahli Prof. Dr. H. EDIWARMAN, S.H., M.Hum berpendapat orang yang dirugikan yaitu para Kades atau Kepala Desa sehingga yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah orang yang melakukan perbuatan pidana yaitu orang yang mengirimkan postingan Akun Facebook an. Edy Anto Simatupang sebagaimana tersebut diatas;

- Bahwa Ahli Prof. Dr. H. EDIWARMAN, S.H., M.Hum berpendapat walaupun Terdakwa telah menghapus postingan tersebut yaitu 1 (satu) jam setelah ianya mengirimkan postingan tersebut ke Facebook, hal tersebut tidak dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya karena postingan tersebut telah sempat didistribusikan ke Facebook dan sudah dilihat oleh orang lain sehingga mengakibatkan rasa kebencian dan pencemaran nama baik dan penghinaan kepada Kepala Desa;

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dalam perkara pidana pencemaran nama baik pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu *Kesatu* sebagaimana diatur dalam Pasal 45 A Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo Pasal 28 Ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), *Atau Kedua* Pasal 45 Ayat (3) Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Atau Ketiga* sebagaimana diatur dalam Pasal 311 Jo Pasal 316 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative artinya memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang lebih tepat dipertimbangkan lebih erat relevansinya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum diatas memilih langsung dakwaan alternatif *Kesatu*, yakni Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 A Ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Menyebarkan Informasi Yang Ditujukan Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Individu Dan/Atau Kelompok Masyarakat Tertentu Berdasarkan Atas Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA);**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” menunjuk kepada orang yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persona) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **EDianto SIMATUPANG** telah diperiksa identitasnya di persidangan dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Menyebarkan Informasi Yang Ditujukan Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Individu Dan/Atau Kelompok Masyarakat Tertentu Berdasarkan Atas Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA);

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Sengaja sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*), yaitu seseorang melakukan sesuatu perbuatan karena dia menghendaki timbulnya suatu akibat dari perbuatannya yang menjadi tujuannya;
2. Sengaja sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*), artinya seseorang melakukan perbuatan dengan menyadari akan timbulnya suatu akibat yang lain yang bukan menjadi tujuannya akan tetapi akibat yang tidak ia kehendaki itu harus timbul supaya apa yang menjadi tujuan utamanya dapat tercapai, dan;
3. Sengaja sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), yaitu dalam melakukan sesuatu perbuatan sipelaku menyadari akan kemungkinan timbulnya /terjadinya sesuatu akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Jan Remmelink dalam bukunya "Hukum Pidana", makna "menghendaki" (*willens*) berarti "berkehendak lebih dari semata menginginkan dan berharap", sedangkan makna "mengetahui" (*wetens*) berarti "mengerti, memahami, dan menyadari sesuatu", dan selanjutnya dalam kesengajaan terkandung elemen kehendak (*volitif*) dan pengetahuan (*volonte et connaissance*), sebab tindakan sengaja selalu dikehendaki dan disadari atau diketahui;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dan tanpa hak yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal ini adalah perbuatan terlarang yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu perbuatan Terdakwa menyebarkan informasi yang ditujukan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan /atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 Ayat (2) telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan:

1. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
2. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
3. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik;
4. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa sekira bulan Agustus 2020 pada pukul 19.00 WIB di Desa Siantar CA Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah, Terdakwa ada memposting di media sosial facebook miliknya sendiri yang memuat narasi "*malam ini masih bersama rakyat kecil, korban ketidakadilan dari kades iblis, koruptor dana desa, tega kali kalian makan jatah orang miskin*" beserta foto warga masyarakat Unte Boang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Saksi HENRYKUS TARIHORAN merupakan Kepala Desa Unte Boang, sekitar bulan Agustus tahun 2020 mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan kepadanya "*Pak, ada postingan di akun media sosial facebook, dikatakan kepala desa iblis ditujukan kepada*

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalian kepala desa”, kemudian Saksi HENRYKUS TARIHORAN melihat narasi postingan media sosial facebook milik Terdakwa yang memuat “malam ini masih bersama rakyat kecil, korban ketidakadilan dari kades iblis, koruptor dana desa, tega kali kalian makan jatah orang miskin” beserta foto sejumlah masyarakat Unte Boang;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi HENRYKUS TARIHORAN melaporkan postingan Terdakwa tersebut kepada Saksi HASDAR EFFENDI selaku Pimpinan Pengurus Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Tapanuli Tengah, dan juga merupakan Kepala Desa Sorkam, sehingga dilakukan musyawarah bersama Kepala Desa seluruh Tapanuli Tengah dan DPD serta DPP PAPDESI karena adanya pernyataan *“malam ini masih bersama rakyat kecil, korban ketidakadilan dari kades iblis, koruptor dana desa, tega kali kalian makan jatah orang miskin”*, dan terdapat kalimat *“Kepala Desa Iblis”* sehingga menuduh kepala desa, seolah manusia tidak benar memakan uang rakyat, merasa terhina di mata masyarakat sehingga tidak ada lagi yang percaya, oleh karena itu dilakukan pengaduan kepada Kepolisian Ressor Tapanuli Tengah. Hal ini bersesuaian dengan bukti Surat No. 06/L/DPC-P-APDESI-TT/VIII-2020 dari Dewan Pimpinan Cabang Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (P-APDESI) Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa media sosial adalah sebuah media daring (*online*) dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, menciptakan serta berbagi isi meliputi blog, jejaring sosial, dan forum kepada orang lain ataupun khayalak umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis berpendapat *facebook* termasuk salah satu dari jenis media sosial yang tergolong dalam layanan jejaring sosial (*social network*). Jenis layanan ini fokus pada terbangunnya jejaring di antara penggunanya untuk saling berbagi pesan, informasi, foto, atau video kepada khalayak umum. Model relasi antar pengguna yang lumrah berbentuk pertemanan dengan saling menambahkan ataupun bergabung dalam suatu grup pembahasan yang dibentuk oleh penggunanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan baik Penuntut Umum, Para Saksi, Penasihat Hukum Terdakwa, maupun Terdakwa membenarkan dan tidak membantah 2 (dua) lembar foto *screenshot postingan Facebook* atas nama EDIANTO SIMATUPANG dan MORANALUHOLE TANGUNAN termasuk narasi *“malam ini masih bersama rakyat kecil, korban ketidakadilan dari kades iblis, koruptor dana desa, tega kali kalian makan jatah orang miskin”* beserta foto masyarakat Unte Boang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli atas nama MOHAMMAD FADLY SYAHPUTRA, B.Sc, M.Sc.IT., yang

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menerangkan bahwa telah melakukan analisa terhadap *screenshot postingan* dari media sosial *facebook* Terdakwa dengan menggunakan metode *Error Level Analysis (ETA)* tidak terjadi perbedaan tingkat *error* pada *pixel* dalam *screenshot* tersebut. Kemudian Ahli menjelaskan bahwa data tersebut termasuk sebagai informasi elektronik atau sebagai dokumen elektronik, karena data tersebut dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui *computer* atau sistem eletronik;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan Ahli dibacakan dipersidangan, namun baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak keberatan, dan ternyata keterangan Para Ahli masing-masing telah disumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Ahli ketika memberikan keterangan di Penyidik sebagaimana dalam berkas perkara. Oleh karena itu keterangan Ahli yang dibacakan dipersidangan sama dengan keterangan Ahli yang dinyatakan disidang Pengadilan, karena Ahli tersebut sudah diberikan dibawah sumpah pada saat pemeriksaan oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang *memposting* narasi "*malam ini masih bersama rakyat kecil, korban ketidakadilan dari kades iblis, koruptor dana desa, tega kali kalian makan jatah orang miskin*" beserta foto sejumlah masyarakat Unte Boang pada media sosial *facebook* milik Terdakwa sendiri termasuk dalam bentuk menyalurkan, membagikan, mengirimkan, baik apakah untuk *postingan* sendiri, karena orang lain yang memiliki akun *facebook* baik yang terhubung secara langsung (berteman) dengan Terdakwa maupun yang tidak terhubung secara langsung dapat melihat, membaca dan menyebarkan *postingan* tersebut. Sementara itu *postingan* berupa narasi, redaksi ataupun tulisan dan foto yang dibagikan oleh Terdakwa melalui media sosial *facebook* atas nama Terdakwa sendiri tergolong sebagai informasi elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah informasi elektronik pada *postingan* media sosial *facebook* Terdakwa sendiri yang memuat narasi "*malam ini masih bersama rakyat kecil, korban ketidakadilan dari kades iblis, koruptor dana desa, tega kali kalian makan jatah orang miskin*" beserta foto warga masyarakat Unte Boang memiliki muatan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli IMRAN, S.S, M.Hum menerangkan pada pokoknya bahwa kalimat "*malam ini masih bersama rakyat kecil,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ketidakadilan dari kades iblis, koruptor dana desa, tegakali kalian makan jatah orang miskin” menggunakan gaya Bahasa sindiran yang kasar, sehingga dapat menyakiti hati orang yang disindir, dalam hal ini adalah Kepala Desa (Kades) disebut sebagai Iblis (yang berarti makhluk halus yang selalu berupaya menyesatkan manusia dari petunjuk Tuhan;roh jahat; setan), dan koruptor yang berarti orang yang melakukan korupsi, yang menyelewengkan uang negara;

Menimbang, bahwa Saksi HASDAR EFFENDI dan HENRYKUS TARIHORAN masing-masing selaku Kepala Desa di Kab. Tapanuli Tengah telah membaca narasi *postingan* media sosial *facebook* milik Terdakwa tersebut, dan Saksi HENRYKUS TARIHORAN selaku Kepala Desa Unte Boang mengenal foto warga *diposting* adalah masyarakat Unte Boang, sehingga Para Saksi merasa baik narasi maupun foto media sosial *facebook* milik Terdakwa tersebut ditujukan kepada Kepala Desa di wilayah Kab. Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat foto warga masyarakat Unte Boang yang juga tercantum dalam *postingan* tersebut merupakan tertuju kepada setidaknya pada masyarakat di wilayah Kab. Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keterangan Saksi HASDAR EFFENDI dan HENRYKUS TARIHORAN dimana masing-masing menjabat Kepala Desa pada wilayah Kab. Tapanuli Tengah menerangkan bahwa kalimat “*Kepala Desa Iblis*” menuduh kepala desa, seolah manusia tidak benar memakan uang rakyat, merasa terhina di mata masyarakat sehingga tidak ada lagi yang percaya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak ada larangan bagi siapapun termasuk Terdakwa untuk *memposting* sebuah informasi melalui media sosial khususnya jejaring sosial *facebook*. Terdakwa juga tidak dilarang untuk menyampaikan informasi tentang keluhan kesah masyarakat yang sedang dialami. Dengan kata lain, Terdakwa berhak mendapat kebebasan untuk mengemukakan pendapat dimuka umum baik secara lisan ataupun tulisan. Akan tetapi kebebasan tersebut tidaklah bebas-sebebasnya tanpa batas (tidak bersifat absolut). Dalam kebebasan tersebut terdapat larangan diantaranya adalah menuduhkan sesuatu perbuatan yang belum tentu kebenarannya terhadap suatu kelompok atau golongan masyarakat, baik jabatan yang diembannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum selanjutnya ternyata baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak dapat membuktikan apakah ada dalam sebuah perkara yang telah diputus oleh Pengadilan bahwa terjadi kasus makan jatah orang miskin yang dilakukan oleh Kepala Desa terhadap orang-orang yang ada pada gambar *postingan* Terdakwa tersebut di wilayah Kab. Tapanuli Tengah;

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata Terdakwa menyadari oleh karena *postingan* pada media sosial *facebook* Terdakwa sendiri mengakui kalimat yang Terdakwa *posting* tersebut kurang pas, dan menyadari kata-katanya terlalu keras, ada kekhawatiran menyinggung orang lain sehingga Terdakwa menghapus *postingannya* yaitu dapat memperburuk citra kepala desa;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah menghapus *postingannya*, namun Majelis berpendapat hal tersebut tidak dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya karena *postingan* tersebut telah sempat didistribusikan ke *facebook* dan sudah dilihat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat narasi "*malam ini masih bersama rakyat kecil, korban ketikadilan dari kades iblis, koruptor dana desa, tegakali kalian makan jatah orang miskin*" dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam hal ini antara Kepala Desa pada Kab. Tapanuli Tengah dengan warga masyarakatnya sendiri;

Menimbang, bahwa dari segenap uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menghubungkan dengan pengertian kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*) sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan oleh Majelis Hakim meyakini perbuatan Terdakwa sebagai perbuatan yang menghendaki akibat yang timbul yaitu rasa kebencian atau permusuhan masyarakat tertentu masyarakat tertentu dalam hal ini antara Kepala Desa pada Kab. Tapanuli Tengah dengan warga masyarakatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana pertimbangan unsur-unsur diatas maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar dinyatakan tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan penuntut umum adalah tidak berdasar, sehingga nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan meskipun Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi HASDAR EFFENDI dan HENRYKUS TARIHORAN dan telah dimaafkan, namun Para Saksi tersebut hanya sebagian kecil dari Kepala Desa Kab. Tapanuli Tengah yang merasakan terhina di mata masyarakat akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dinilai Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa harus setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara tersebut, terhadap diri Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya untuk bijak dan arif dalam menggunakan media sosial elektronik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) lembar foto *screenshot postingan Facebook* atas nama EDIANTO SIMATUPANG dan MORANALUHOLE TANGUNAN adalah bukti yang terlampir dalam berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara sejenis;
- Terdakwa tidak jera atas perbuatan pidana sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sesuai dengan Pasal 222 KUHP maka kepada Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EDIANTO SIMATUPANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Menyebarkan Informasi Yang Ditujukan Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Individu Dan/Kelompok Masyarakat Tertentu Berdasarkan Atas Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA)**", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 2 (dua) lembar foto *screenshot postingan Facebook* atas nama EDIANTO SIMATUPANG dan MORANALUHOLE TANGUNAN;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh kami, Yanti Suryani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H. dan Frans Martin Sihotang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christy Tomy Pasaribu, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Agus Vernando Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H.

Yanti Suryani, S.H., M.H.

Frans Martin Sihotang, S.H.

Panitera Pengganti,

Christy Tomy Pasaribu, S.H., M.H.